



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin Bin MANSUR**
Tempat lahir : Leper;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Leper, RT.003 RW.001, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Kap 14/II/RES.1.8/2021/Rekrim, tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Ahmad Afifuddin Alias Ahmad Bin Mansur ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin MANSUR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771, tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertera atas nama pemilik: JUMAIN alamat: Kampung Bahagia, Ds Lendang nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lotim, dengan identitas kendaraan: Merk/Type: HONDA/[762] D1A02N18M1 A/T, Jenis/Model: SPM R2, Thn. Pembuatan: 2018, warna: putih, hitam, No.Pol: DR 2808 YM, No.Ka: MH1JFX113JK391051, No.Sin: JFX1E-1387771.

Dipergunakan dalam perkara atas nama WAHYUDIN TAMAMI Alias WAHYU Bin MAHRUDIN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin MANSUR** pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diberitahukan oleh rekannya yaitu Sdr. JULIANTO (DPO) perihal saudaranya yaitu saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN hendak menjual sepeda motor sehingga terdakwa meminta kepada Sdr. JULIANTO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sehingga saat itu Sdr. JULIANTO (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771, selanjutnya terdakwa berkata bersedia membelinya dan akan membayarnya pada keesokan harinya sehingga Sdr. JULIANTO (DPO) membawa kembali sepeda motor tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah istri dari saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan langsung bertemu dengan saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN, dimana saat itu harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang disepakati

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa yang menyadari harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB namun terdakwa bersedia membelinya, selanjutnya terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 tersebut kepada saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa bayar di kemudian hari karena terdakwa dijanjikan oleh saksi ZAZKIL HAMZAH alias RIL Bin HAMDAN akan dibuatkan surat kehilangan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi masyarakat terkait terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 turut diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi PATIHIN Alias AMAQ NANIK Bin AMAQ ZULKARNAIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FATIHIN Alias AMAQ NANIK Bin AMAQ ZULKARNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah pencurian sepeda motor saksi, yang telah diambil/curi oleh orang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah diambil yaitu satu unit sepeda motor merek Honda, tipe vario 110 fi, warna putih hitam, nomor Polisi DR 280 YM, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFX113JK3901051, nomor mesin JFX1E-1387771, tahun perakitan 2018, pemilik atas nama JUMAIN;

- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah membelinya dari pemiliknya atas nama Jumain melalui adik kandung saksi seharga Rp14.000.00,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, karena saksi tidak menyaksikannya langsung ketika sepeda motor tersebut diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa diambilnya kendaraan saksi tersebut setelah anak saksi atas nama Nanik Ermayanti, perempuan, 20 tahun, Mahasiswa, Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Memberitahukan ke saksi tentang peristiwa tersebut dimana anak saksi tersebut terakhir kali membawa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh orang lain;
- Bahwa pada saat itu anak saksi mengatakan "Pak motor saksi hilang" mendengar hal tersebut, saksi memastikan dimana kendaraan tersebut hilang dan menurut pengakuannya bahwa kendaraan tersebut hilang pada saat diparkir di kos-kosan yang dia kunjungi saat itu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa kendaraan tersebut diambil oleh orang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa dari pengakuan anak saksi bahwa kendaraan tersebut ditemukan hilang ketika dia bangun tidur saat menginap di Kos kawannya yang berada di Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita dimana kendaraan tersebut oleh anak saksi diparkir di garasi Kos, tempatnya menginap dalam keadaan terkunci stang stirnya;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan saksi sudah diambil oleh Terdakwa, saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Suralaga dan berusaha mencari kendaraan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi pernah beri ijin untuk mengambil kendaraan saksi dari penguasaan anak saksi;
- Bahwa setelah saksi mengecek kendaraan pada saat saksi cek di Kepolisian ada ciri-ciri khusus yang saksi masih kenali yaitu di bawah jok masih ada stiker dari dailernya masih tertempel;
- Bahwa ada perubahan sedikit setelah saksi teliti yaitu dibawah tutup box lubang angin dan dibawah handelnya di rubah, spion dan plat tidak ada;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelpon oleh pihak Kepolisian dan diperintah membawa surat-surat kendaraan, lalu saksi datang ke Kantor Polisi dengan membawa kelengkapan sepeda motor dan setelah di cek dan dicocokkan ternyata kendaraan tersebut adalah milik saksi sesuai dengan dokumennya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NANIK ERMAYANTI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian yang saksi alami sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah Kos-Kosan yang beralamat di Dusun Kepah Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Vario F1 Warna Putih Hitam Nopol DR 280 YM, nomor rangka MH1JFX113JK3901051, nomor mesin JFX1E-1387771;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orangnya dan berkawan berapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi dan dibeli oleh orang tua saksi;
- Bahwa yang menguasai dan menggunakan terakhir kali sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri yang mana sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk pergi membeli gorengan di pinggir jalan Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur kemudian setelah membeli gorengan tersebut saksi menuju Kos-Kosan tersebut untuk istirahat;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor dalam halaman Kos-Kosan tersebut tidak dalam terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor saksi tersebut, saksi sedang berada dalam Kamar Kos teman saksi bernama LIZA yang mana pada saat itu saksi sedang tidur sehingga saksi tidak melihat kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita saksi mengunjungi teman saksi atas nama Liza di Kos-Kosannya yang berada di Dusun Kepah Desa Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu saksi berniat menginap di Kos-Kosan tersebut, kemudian sekitar pukul 08.00 wita saksi keluar dari Kos-Kosan bersama dengan LIZA untuk pergi membeli gorengan di seputar Desa Anjani, kemudian sekitar pukul 21.00 wita setelah membeli gorengan tersebut saksi dan LIZA kembali pulang menuju Kos-Kosan tersebut yang mana pada saat tiba di Kos-Kosan saksi memarkir sepeda motor milik saksi di parkiran Kos-Kosan dan sepeda motor milik saksi terparkir paling belakang diantara sepeda kotor lainnya yang ada di Kos-Kosan tersebut, adapun saksi memarkir sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci stang, saksi kemudian masuk ke dalam Kos-Kosan milik LIZA untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 05.00 wita setelah saksi melakukan shilat subuh saksi mendengar percakapan pemilik Kos-Kosan yaitu sdr. Yakut dengan penghuni kos lainnya menanyakan tabung gas milik penghuni Kos lainnya, mendengar percakapan tersebut saksi kemudian keluar dari kamar kos LIZA untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi, adapun pada saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motor saksi terparkir diparkiran Kos-Kosan tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor saksi disekitar kos-kosan tersebut akan tetapi saksi tidak menemukannya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi orang tua saksi memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah hilang dicuri, mendengar hal tersebut kemudian orang tua saksi meminta saksi untuk pulang, dan saksi dijemput oleh adik saksi, kemudian tiba di rumah kembali saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada orang tua saksi, setelah mendengar cerita saksi tersebut kemudian orang tua saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suralaga;

- Bahwa Saksi sempat mencari Kendaraan saksi disekitar kos-kosan tetapi tidak ditemukan pada saat itu juga saksi langsung menghubungi orang tua saksi;
- Bahwa kos-kosan tempat hilangnya kendaraan saksi tersebut dikelilingi tembok dan ada pintu gerbangnya pada saat diparkir kendaraan pintu gerbang ditutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa pelaku pencurian tidak ada yang meminta izin untuk mengambil kendaraan milik saksi;
- Bahwa yang mengetahui saksi kehilangan sepeda motor di Kos-Kosan tersebut adalah LIZA dan Yakut;
- Bahwa saksi masih kenal dan tanda dengan sepeda motor milik saksi seperti yang ada dalam foto di berkas Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan ada yang berubah dari sebelum hilang yaitu kaca spion dan plat dari kendaraan tersebut sudah dilepas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan pelaku tersebut adalah Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa ada perubahan sedikit setelah saksi teliti yaitu dibawah tutup box lubang angin dan bawah handelnya di rubah, spion dan plat tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada siapa terakhir kalinya penguasaan sepeda motor tersebut setelah di temukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;;

3. Saksi WAHYUDIN TAMAMI Alias WAHYU Bin MAHRUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di garasi kos-kosan yang berada di Dusun Kepah Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hanya sendiri saja pada waktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi berhasil mencuri barang berupa 1(satu) unit sepeda motor atau kendaraan roda 2 merek Honda Vario F1 warna putih hitam Nopol DR 2808 YM, Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor atau kendaraan roda 2 merek Honda Vario F1 warna putih hitam Nopol DR 2808 YM tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi pada saat itu sedang meminum minuman keras bersama teman-teman saksi di tanah kosong yang berada di Dusun Kepah, Desa Anjani, Kec. Suralaga, sekira pukul 01.30 wita tepatnya tanggal 2 Februari 2021, setelah selesai menenggak minuman keras tersebut, saksi kemudian berjalan pulang menuju ke rumah saksi, dan pada saat berjalan pulang menuju ke rumah saksi melewati kos-kosan yang gerbangnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian melihat hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam kos-kosan dan menemukan beberapa sepeda motor terparkir di garasi kos-kosan tersebut yang mana sepeda motor yang terparkir paling belakang saat itu adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol 2808 YM,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan mengeceknya dan pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga pada saat itu saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari kos-kosan tersebut dengan cara menuntunnya dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi, setelah di rumah saksi sepeda motor saksi simpan di dalam rumah saksi tepatnya disamping kamar saksi dan setelah menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut saksi kemudian menghubungi sdr. Aziz memberitahukan bahwa saksi berhasil mencuri sepeda motor dan pada saat itu saksi meminta sdr. Aziz untuk membantu saksi menghidupkan sepeda motor tersebut karena dalam keadaan mati dan tidak memiliki kunci kontak, mendengar permintaan saksi tersebut sdr. Aziz mengiyakan dan akan datang menuju ke rumah saksi pada pagi harinya, adapun hingga pukul 17.00 wita saksi menunggu sdr. Aziz tidak kunjung datang menuju ke rumah saksi sehingga pada saat itu saksi langsung menghubungi kembali sdr. Aziz untuk meminta sdr. Aziz datang menuju ke rumah saksi dan pada saat itu mengiyakan dan segera datang menuju ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 wita sdr. Aziz menelpon saksi memberitahukan bahwa ybs. sudah berada di rumah saksi sehingga saksi yang pada saat itu sedang berada di luar rumah langsung pulang menuju ke rumah saksi, kemudian setiba saksi di rumah, saksi sudah menemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan melihat hal tersebut saksi langsung meminta bantuan kepada sdr. Aziz untuk menjual sepeda motor tersebut, mendengar permintaan saksi tersebut sdr. Aziz mengiyakan dan kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh sdr. Aziz untuk di jual, adapun keesokan harinya sdr. Aziz menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi, bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan diberikan oleh pembeli pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dikarenakan pada saat itu si pembeli belum memiliki uang, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 15.30 wita sdr. Aziz menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi, bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sudah di terima, mendengar hal tersebut saksi langsung meminta sdr. Aziz untuk mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi, adapun saat itu saksi meminta kepada sdr. Aziz untuk bertemu di lesehan Arbi yang berada di Desa Rempung,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar permintaan saksi tersebut kemudian sdr. Aziz mengiyakan dan sekitar pukul 16.00 wita sdr. Aziz tiba di Lesehan Arbi langsung memberikan uang penjualan kepada saksi;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan kedua tangan pada waktu menuntunnya ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pemilik sepeda motor pada waktu saksi mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mencuri sepeda motornya;

- Bahwa Situasi dan kondisi lingkungan tempat saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi karena pada malam hari dan pencahayaan di lokasi kejadian pada saat itu tidak cukup terang karena pencahayaan hanya bersumber dari lampu yang berada di parkiran kos-kosan tersebut;

- Bahwa kos-kosan tempat saksi melakukan pencurian tersebut dikelilingi pagar pembatas berupa tembok batako dan memiliki gerbang terbuat dari besi;

- Bahwa Saksi berniat untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor hasil dari pencurian tersebut, yang saksi tahu, saksi menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari sdr. Aziz sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi pergunakan untuk membeli shabu-shabu, dan sisanya saksi pergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa selama menguasai sepeda motor tersebut saksi merubah bentuk fisiknya dengan melepas plat nomor dan melepas kaca spionnya;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian kurang lebih sekitar 7 (tujuh) kali dan saksi sudah pernah dihukum atas perbuatan yang saksi lakukan namun saksi melakukan pencurian sepeda motor baru kali ini saja;

- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut yang saksi curi dari kos-kosan di Dusun Kepah, Desa Anjani tersebut;

- Bahwa selain berhasil mencuri sepeda motor saksi juga berhasil mencuri 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilo gram;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di rumah saksi yang berada di Dusun Kepah, Desa Anjani, Kec. Suralaga, Kab.Lombok Timur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Abdul Aziz katanya menjual sepeda motor tersebut kepada orang bernama Zulkarnaen;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor hasil curian tersebut di jual oleh Abdul Aziz, saksi hanya menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui di Polres kalau sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya pada waktu saksi Ambil;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ Alias AZIZ Bin SAPARUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menjual barang yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan barang hasil kejahatan tersebut berupa kendaraan yang didapatkan oleh sdr. Wahyudin Alias Wahyu alamat Dusun Kepah Desa Anjani, Kec. Anjani, Kab. Lombok Timur, yang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil mencuri yang kemudian terhadap kendaraan tersebut saksi perbaiki hingga menjadi hidup;
- Bahwa Saksi dapat jelaskan bahwa sebelumnya sdr. Wahyudin Als Wahyu memberitahukan kepada saksi telah melakukan pencurian dan mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sdr. Wahyudin Alias Wahyu mendapatkan 1 unit sepeda motor yang dicuri pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa sdr. Wahyudin Alias Wahyu melakukan pencurian dan dengan menggunakan alat apa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri dari 1 unit kendaraan yang dicuri oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu tersebut adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih, tidak dilengkapi dengan nomor Polisi, tanpa spion kanan dan kiri, sedangkan terhadap nomor plat dan mesin saksi tidak pernah mengeceknya;
- Bahwa setelah sdr. Wahyudin Als Wahyu berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumahnya, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi sempat di telpon oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi untuk menghidupkan 1 unit Honda Vario yang dicuri, yang mana pada saat itu kondisi sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak namun tidak terkunci stang sehingga saksi datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Wahyudin Als Wahyu untuk menghidupkan kendaraan hasil curian dari sdr. Wahyudin Als Wahyu;

- Bahwa Saksi ditelpon oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 04.00 wita, pada saat itu sdr. Wahyudin Als Wahyu menyuruh saksi untuk menghidupkan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa memiliki kunci kontak serta saat itu sdr. Wahyudin Als Wahyu mengatakan bahwa mendapatkan Honda Vario dari hasil mencuri, namun pada saat itu saksi menolak untuk menghidupkan kendaraan tersebut dikarenakan merasa takut, dan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wita, saksi ditelpon lagi oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu dengan maksud tetap meminta agar kendaraan hasil curian tersebut bisa dihidupkan sehingga saat itu saksi menerima dan sekitar pukul 18.30 wita saksi langsung menuju ke rumah sdr. Wahyudin Als Wahyu untuk menghidupkan kendaraan hasil curian, saat sampai di rumah sdr. Wahyudin Als Wahyu saksi langsung memutuskan kabel kendaraan dan mencoba menyambung kabel yang saksi putuskan tersebut menjadi satu ikatan sehingga kendaraan tersebut berhasil dihidupkan. Selama saksi menghidupkan kendaraan tersebut saksi juga disuruh oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu untuk menjual kendaran tersebut kepada orang lain dengan harga diatas Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga dijanjikan diberikan untung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda kotor yang telah dicuri oleh sdr. Wahyudin Als Wahyu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan mencabut kabel kemudian menyambungnnya kembali menjadi satu ikatan;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menelpon saudara Zulkarnaen untuk menawarkan kendaraan Honda Vario untuk dijual, dan pada saat itu saudara Zulkarnaen tersebut menyuruh saksi untuk membawa kendaraan yang akan dijual dengan maksud ingin melihat kondisi dari kendaraan, sehingga sekira pukul 20.00 wita saksi membawa kendaraan tersebut ke rumah sdr. Zulkarnaen yang terletak di Dusun Banjar Manis, Desa Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, saat itu saksi bersama dengan sdr. Rio langsung membawa kendaraan hasil curian tersebut kepada sdr. Zulkarnaen, dan pada saat itu saksi hanya menaruh kendaraan di rumah saudara Zulkarnaen setelah itu saksi langsung mengantarkan sdr. Rio pulang ke rumahnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rio tidak mengetahui kendaraan yang saksi bawa ke rumah sdr. Zulkarnaen adalah hasil curian dan juga sdr. Rio tidak mendapatkan hasil atau keuntungan setelah kendaraan tersebut terjual;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Vario yang saksi bawa pada saat itu tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi, Spion kanan dan kiri, sedangkan Box/body samping dan depan masih utuh dengan menggunakan tulisan Lis aslinya, akan tetapi kunci kontaknya tidak ada sedangkan rumahan kunci kontak masih bagus;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada sdr. Zulkarnaen agar menjual kendaraan tersebut dengan harga diatas Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apa bila sdr. Zulkarnaen bisa menjual dengan harga diatas Rp1.500.000.00 maka yang mengambil untungnya adalah sdr. Zulkarnaen, terhadap kendaraan tersebut saat saksi bawa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada sdr. Zulkarnaen bahwa kendaraan tersebut adalah barang hasil curian, dan sdr. Zulkarnaen mengatakan akan tetap mencoba untuk menjualkan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa dilengkapi dengan kunci kontak;
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan bahwa kendaraan tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh teman saksi dan tidak menyebutkan nama Wahyudin Als Wahyu yang mencuri kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut dijual, saksi hanya diinformasikan bahwa kendaraan tersebut sudah laku dan saksi juga langsung diberikan uang hasil penjualan;
- Bahwa Saksi diinformasikan melalui telpon oleh saudara Zulkarnaen pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita bahwa kendaraan tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu sdr. Zulkarnaen meminta uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan membeli rokok dan saat itu saksi diberikan uang hasil penjualan kendaraan Honda vario sekitar pukul 14.30 wita oleh sdr. Rusdi selaku teman dari Zulkarnaen sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah sdr. Rusdi, di Dusun Banjar Manis, Desa Anjani, Kec. Suralaga, setelah mendapatkan uang tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan menginformasikan kepada sdr. Wahyudin Als Wahyu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Rusdi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan uang hasil penjualan kendaraan itu kepada sdr. Wahyudin Als Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Rempung, Kec, Sukamulia, saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi langsung pergi bersama dengan sdr. Wahyudin Als Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Wahyudin Als Wahyu digunakan untuk apa hasil penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tersebut yang saksi bawa ke rumah saudara Zulkarnaen pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ZULKARNAIN alias ZUL bin SAPARUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saudara Rusdi Bin Murti dan sdr. Andi (DPO) telah menjual sepeda motor hasil curian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah isteri Terdakwa yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Rusdi Bin Murti menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771;
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya saksi disuruh oleh saudara Muhamad Abdul Aziz Alias Aziz Bin Saparudin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 dimana pada saat itu saudara Muhamad Abdul Aziz Alias Aziz Bin Saparudin memberitahukan perihal sepeda motor tersebut merupakan hasil curian, kemudian saksi menjemput saudara Rusdi Bin Murti untuk menemani saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada saduara Rusdi Bin Murti perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut diperoleh dari hasil curian;



- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Rusdi Bin Murti janji bertemu dengan sdr. Andi (DPO) dan pergi bertiga menuju rumah isteri dari Terdakwa yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, disanalah saksi bersama-sama dengan saudara Rusdi Bin Murti dan sdr. Andi (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 yang diperoleh dari hasil curian tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sisanya Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut saksi mengambil Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), saudara Rusdi Bin Murti mendapatkan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan sdr. Andi (DPO) mendapatkan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) juga saksi pakai untuk membeli rokok sehingga tersisa Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada saudara Rusdi Bin Murti kemudian diserahkan kepada saudara Muhamad Abdul Aziz Alias Aziz Bin Saparudin;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi RUSDI bin MURTI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin dan sdr. Andi (DPO) telah menjual sepeda motor hasil curian hasil curian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah isteri Terdakwa yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771;
- Bahwa Saksi mengetahui asal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 karena sebelumnya saksi sudah diberitahu oleh saudara



Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin perihal sepeda motor tersebut dicuri oleh Temannya Abdul Aziz Alias Aziz Bin Saparudin, dan saksi dijemput oleh saudara Zulkarnain Als Zul Bin Saparudin untuk ditemani oleh saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut diperoleh dari hasil curian;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin janji bertemu dengan sdr. Andi (DPO) dan pergi bertiga menuju rumah isteri dari Terdakwa yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, disanalah saksi bersama-sama dengan saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin dan sdr. Andi (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 yang diperoleh dari hasil curian tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sisanya Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari;

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin mengambil Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan sdr. Andi (DPO) mendapatkan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kemudian Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) juga saudara Zulkarnain Alias Zul Bin Saparudin pakai untuk membeli rokok sehingga tersisa Rp 1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sisa uang sejumlah Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, Noka MHIJFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771 tersebut saudara Zul berikan kepada saksi dan saksi berikan kepada Abdul Aziz Als Aziz;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi ZAZKIL HAMZAH ALIAS RIL BIN HAMDAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah membeli dan kemudian menjual lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hitam Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771, tanpa plat nomor Polisi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Zulkarnain Alias Zul, pada saat itu datang bersama 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak kenal namun setelah di Kantor Polisi baru saksi kenal bernama Andi dan saudara Rusdi;

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka pada awalnya saksi diinbox oleh teman saksi bernama Hairul dan menawarkan saksi sepeda motor kosong kemudian setelah saksi mengiyakan tawarannya kemudian saksi dikirimkan nomor telp. Andi sehingga saksi mencoba menghubungi Andi namun nomor Andi tidak aktif kemudian saksi mencari Akun Facebook Andi melalui Akun milik Hairul sehingga saksi meminta pertemanan kepada Andi melalui Facebook kemudian saksi menginbox Andi melalui Facebook dan meminta nomor telfon Andi melalui inbox Facebook kemudian setelah dikirimkan komunikasi saksi dengan Andi berlanjut melalui WA dan setelah saksi dikirim foto motor tersebut saksi ditelfon dengan Andi untuk deal harga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mengatakan kepada saksi akan menelpon temannya yang punya sepeda motor tersebut, beberapa saat kemudian saksi di telfon oleh Andi dan di dalam telepon tersebut saksi dihubungkan kembali atau telekonfren dengan saudara Zulkarnain Als Zul sehingga dalam pembicaraan tersebut kami sepakat untuk bertemu pada keesokan harinya untuk transaksi kendaraan tersebut di rumah isteri saksi di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, kemudian pada keesokan harinya saksi bertemu dengan saudara Zulkarnain Als Zul dan 2 teman lainnya dan setelah saksi diamankan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa kedua temannya sdr. Zulkarnain yang bertransaksi dengan saksi bernama Andi dan saudara Rusdi;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wita di rumah isteri saksi di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda vario F1 warna putih hitam tanpa nomor plat tersebut dengan harga Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru saksi bayar senilai Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) akan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bayar seminggu kemudian namun sampai saksi diamankan oleh pihak Polisi, saksi belum membayar sisanya tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran kendaraan tersebut kepada saudara Zulkarnain Als Zul dan disaksikan oleh Andi dan saudara Rusdi;
- Bahwa pada waktu itu selain saudara Zulkarnain Als Zul dan disaksikan oleh Andi dan saudara Rusdi ada juga isteri saksi yang mengetahui pembayaran kendaraan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi membeli sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771, tanpa plat nomor Polisi tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang saksi beli dari saudara Zulkarnain Als Zul karena saksi diberitahu oleh saudara Zulkarnain Als Zul bahwa sepeda motor tersebut adalah barang curian dan tidak memiliki surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut kepada saudara Zulkarnain Als Zul, katanya sepeda motor tersebut dari hasil mencuri sekitar 1 bulan yang lalu di daerah Praya Lombok Tengah namun siapa yang melakukan pencurian tidak disebutkan namanya oleh saudara Zulkarnain Als Zul;
- Bahwa Saksi berani dan tetap membeli sepeda motor dari Terdakwa Zulkarnain Als Zul karena harganya yang sangat murah dan sepeda motor tersebut akan saksi jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merubah bentuk fisik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor dari saudara Zulkarnain Als Zul sepeda kotor tersebut saksi gunakan sendiri kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut setelah 2 hari saksi kuasai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang membeli sepeda motor tersebut karena pembeli sepeda motor tersebut adalah teman dari adik saksi bernama Julianto;
- Bahwa pada mulanya saksi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah orang tua saksi di Dusun Permatan Desa Gunung Malang Kec. Pringgabaya, Kab.Lombok Timur, saksi menawarkan ke adik saksi atas nama Julianto, apakah ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang mau membeli sepeda motor kosongan atau hasil curian milik saksi seharga Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian adik saksi menjawab ada temannya yang akan ditawarkan sepeda motor tersebut untuk diperlihatkan ke temannya tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa beberapa saat oleh adik saksi tersebut menelfon saksi kemudian memberitahu saksi bahwa temannya itu berminat membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya belum cukup untuk membayar sehingga melalui telfon tersebut saksi langsung berbicara dengan teman adik saksi tersebut mengatakan kepada saksi "besok saksi bayar motor itu karena saksi besok mau menjual perhiasan istri saksi" kemudian saksi menjawab iya besok saksi tunggu, selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wita saksi di telfon oleh adik saksi memberitahukan ke saksi bahwa adik saksi akan datang ke rumah isteri saksi di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur untuk membayar sepeda motor tersebut bersama temannya, sekira pukul 17.00 wita adik saksi sampai di rumah saksi bersama temannya hingga saksi langsung bertransaksi menjual sepeda motor tersebut kepada teman adik saksi dengan disaksikan oleh adik saksi menerima pembayaran pembelian senilai Rp3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari teman adik saksi dan sisanya senilai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar 1 minggu kemudian namun sampai dengan saksi diamankan oleh pihak Polisi sisa pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh teman adik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memberikan upah kepada adik saksi atas jasanya menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut saksi harga sepeda motor yang saksi beli dari saudara Zulkarnain Als Zul tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran harganya sangat murah;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Ketangga Kec. Suela, Kab. Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yang saksi beli dari saudara Zulkarnain Als Zul;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan sepeda motor yang Terdakwa beli yaitu 1 (satu) unit merk Honda Vario warna putih hitam Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771, tanpa plat nomor Polisi dari sdr. Zazkil Hamzah Alias Ril Bin Hamdan;
 - Bahwa Terdakwa bisa membeli sepeda motor tersebut awalnya ditawarkan sepeda motor tersebut oleh adiknya Zazkil Hamzah yang bernama Julianto Als Antok;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit merk Honda Vario warna putih hitam Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771, tanpa plat nomor Polisi tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 sekira puul 17.00 wita bertempat di rumah isteri Zazkil Hamzah di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kec. Suela, Kab. Lombok Timu;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit merk Honda Vario warna putih hitam Noka MH1JFX113JK391051, Nosin JFX1E-1387771, tanpa plat nomor Polisi tersebut sesuai kesepakatan yaitu Rp3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan alasan dari Zazkil Hamzah bahwa surat sepeda motor tersebut hilang dan akan dibuatkan surat keterangan hilang, jadi Terdakwa bayar seharga Rp 3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jika surat keterangan hilang itu jadi, Terdakwa akan membayar sisanya sejumlah Rp 500.000.00(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari sdr. Zazkil Hamzah tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari hasil curian;
 - Bahwa tidak wajar membeli sepeda motor dengan harga tersebut dan tidak dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor, adapun alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan bahwa saudara Zazkil Hamzah lah yang memiliki kendaraan tersebut dan berkata bahwa surat-surat sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergungan pergi ke kebun mertua Terdakwa sehari-harinya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



- Bahwa harga pasaran sepeda motor dengan kondisi tersebut adalah seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa kronologi sehingga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Zazkil Hamzah, yaitu pada tanggal 4 Februari 2021, pukul 20.00 wita, awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bernama Julianto Als Anto bahwa ada sepeda motor vario yang akan dijual yang mana sepeda motor tersebut pengakuan Julianto adalah milik kakaknya bernama Zazkil Hamzah, kemudian setelah teleponan, Terdakwa meminta kepada Julianto untuk membawakan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa guna untuk mengecek kendaraan tersebut, setelah di cek kendaraan tersebut Julianto membawa kembali sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada tanggal 5 februari 2021 pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah isteri Zazkil Hamzah di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, dan langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp3.200.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jika surat keterangan hilang itu jadi, Terdakwa akan membayar sisanya sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah atau mengganti bentuk fisik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan sdr. Zazkil Hamzah sebelum peristiwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan asal sepeda motor tersebut karena teman Terdakwa bernama Julianto berkata bahwa sepeda motor tersebut milik Zazkil Hamzah;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Hitam, Noka : MH1JFX113JK391051 Nosin : JFX1E-1387771, Tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertera atas Nama Pemilik: JUMAIN Alamat : Kampung Bahagia, Ds Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab.Lotim. dengan identitas kendaraan : Merk/Type : HONDA / (762) D1A02N18M1 A/T, Jenis/Model :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM R2, Thn Pembuatan : 2018, Warna : Putih, Hitam, No. Pol : DR
2808 YM, No.Ka : MH1JFX113JK391051, No. Sin: JFX1E-1387771;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin MANSUR pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, telah membeli sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diberitahukan oleh rekannya yaitu Sdr. JULIANTO (DPO) perihal saudaranya yaitu saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN hendak menjual sepeda motor sehingga terdakwa meminta kepada Sdr. JULIANTO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sehingga saat itu Sdr. JULIANTO (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771, selanjutnya terdakwa berkata bersedia membelinya dan akan membayarnya pada keesokan harinya sehingga Sdr. JULIANTO (DPO) membawa kembali sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah istri dari saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan langsung bertemu dengan saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN, dimana saat itu harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang disepakati adalah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa yang menyadari harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB namun terdakwa bersedia membelinya, selanjutnya terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 tersebut kepada saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa bayar di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari karena terdakwa dijanjikan oleh saksi ZAZKIL HAMZAH alias RIL Bin HAMDAN akan dibuatkan surat kehilangan ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi masyarakat terkait terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 turut diamankan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar saksi PATIHIN Alias AMAQ NANIK Bin AMAQ ZULKARNAIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa Ahmad Afifuddin Alias Ahmad Bin Mansur yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**), elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ; Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa benar terdakwa AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin MANSUR pada hari Jum’at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 ;

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa diberitahukan oleh rekannya yaitu Sdr. JULIANTO (DPO) perihal saudaranya yaitu saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN hendak menjual sepeda motor sehingga terdakwa meminta kepada Sdr. JULIANTO (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sehingga saat itu Sdr. JULIANTO (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771, selanjutnya terdakwa berkata bersedia membelinya dan akan membayarnya pada keesokan harinya sehingga Sdr. JULIANTO (DPO) membawa kembali sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Jum’at, tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah istri dari saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN yang terletak di Dusun Dasan Lekong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan langsung bertemu dengan saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN, dimana saat itu harga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang disepakati adalah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa yang menyadari harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB namun terdakwa bersedia membelinya, selanjutnya terdakwa membayar 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 tersebut kepada saksi ZAZKIL HAMZAH Alias RIL Bin HAMDAN sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan terdakwa bayar di kemudian hari karena terdakwa dijanjikan oleh saksi ZAZKIL HAMZAH alias RIL Bin HAMDAN akan dibuatkan surat kehilangan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi masyarakat terkait terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 turut diamankan untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa benar saksi PATIHIN Alias AMAQ NANIK Bin AMAQ ZULKARNAIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771 yang kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar dan tidak memiliki surat surat lengkap dan membeli sepeda motor tersebut maka Unsur **membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD AFIFUDDIN Alias AHMAD Bin Bin MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam, Noka: MH1JFX113JK391051, Nosin: JFX1E-1387771, tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertera atas nama pemilik: JUMAIN alamat : Kampung Bahagia, Desa Lendang nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lotim, dengan identitas kendaraan : Merk/Type: HONDA/ (762) D1A02N18M1 A/T, Jenis/Model : SPM R2, Tahun Pembuatan : 2018, warna : putih, hitam, Nomor Polisi : DR 2808 YM, Nomor Rangka : MH1JFX113JK391051, Nomor Mesin : JFX1E-1387771.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYUDIN TAMAMI Alias WAHYU Bin MAHRUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Mei 2021**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **PUTU OKA BHISMANING, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

L. ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)